



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1528, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Halmahera Timur dengan Kab. Halmahera. Prov. Maluku Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DENGAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DENGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Halmahera Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.

2. Kabupaten Halmahera Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
3. Provinsi Maluku Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang.
4. Wai adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Maluku Utara.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dimulai dari:

1. TK 0 pada muara Wai Get dengan koordinat $00^{\circ} 29' 46.481''$ LU dan $128^{\circ} 40' 08.312''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri *As (Median Line)* Wai Get sampai pada TK 1 dengan koordinat $00^{\circ} 28' 59.237''$ LU dan $128^{\circ} 38' 05.216''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *As (Median Line)* Wai Get sampai pada TK 2 dengan koordinat $00^{\circ} 27' 00.669''$ LU dan $128^{\circ} 37' 25.517''$ BT;
2. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat $00^{\circ} 26' 29.514''$ LU dan $128^{\circ} 36' 56.212''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat $00^{\circ} 26' 04.415''$ LU dan $128^{\circ} 34' 53.359''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat $00^{\circ} 25' 20.044''$ LU dan $128^{\circ} 33'$

32.061" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 6 dengan koordinat 00° 26' 24.418" LU dan 128° 31' 26.365" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 7 dengan koordinat 00° 26' 47.087" LU dan 128° 30' 33.158" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 8 dengan koordinat 00° 28' 36.719" LU dan 128° 30' 15.933" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian ke arah Selatan sampai pada TK 9 dengan koordinat 00° 28' 20.056" LU dan 128° 29' 20.435" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 10 dengan koordinat 00° 29' 32.905" LU dan 128° 27' 25.200" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 11 dengan koordinat 00° 30' 08.150" LU dan 128° 25' 42.566" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 12 dengan koordinat 00° 30' 32.340" LU dan 128° 23' 56.447" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 13 dengan koordinat 00° 30' 43.808" LU dan 128° 22' 26.225" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 14 dengan koordinat 00° 30' 38.095" LU dan 128° 21' 31.206" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 15 dengan koordinat 00° 32' 13.867" LU dan 128° 20' 14.611" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 16 dengan koordinat 00° 33' 16.360" LU dan 128° 19' 00.386" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 17 dengan koordinat 00° 33' 16.455" LU dan 128° 17' 50.263" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 18 dengan koordinat 00° 32' 57.509" LU dan 128° 16' 20.197" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 19 dengan

koordinat $00^{\circ} 34' 02.104''$ LU dan $128^{\circ} 15' 59.025''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 20 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 31.878''$ LU dan $128^{\circ} 15' 40.246''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 21 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 30.381''$ LU dan $128^{\circ} 14' 41.089''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 22 dengan koordinat $00^{\circ} 35' 36.183''$ LU dan $128^{\circ} 13' 38.435''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 23 dengan koordinat $00^{\circ} 36' 04.865''$ LU dan $128^{\circ} 12' 24.127''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 24 dengan koordinat $00^{\circ} 35' 43.131''$ LU dan $128^{\circ} 09' 08.383''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 25 dengan koordinat $00^{\circ} 36' 02.340''$ LU dan $128^{\circ} 06' 23.422''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 26 dengan koordinat $00^{\circ} 36' 57.176''$ LU dan $128^{\circ} 05' 00.719''$ BT;

3. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 27 dengan koordinat $00^{\circ} 37' 25.915''$ LU dan $128^{\circ} 03' 47.541''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 28 dengan koordinat $00^{\circ} 38' 31.188''$ LU dan $128^{\circ} 02' 07.051''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Ake Kobe sampai pada TK 29 dengan koordinat $00^{\circ} 39' 05.590''$ LU dan $127^{\circ} 58' 59.059''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Ake Kobe sampai pada TK 30 dengan koordinat $00^{\circ} 37' 39.075''$ LU dan $127^{\circ} 55' 24.764''$ BT;
4. TK 30 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 31 dengan koordinat $00^{\circ} 37' 44.636''$ LU dan $127^{\circ} 53' 33.748''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 32 dengan koordinat $00^{\circ} 37' 44.463''$ LU dan $127^{\circ} 51' 49.375''$ BT, selanjutnya ke arah

Selatan menyusuri *As (Median Line)* sungai kemudian menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 33 dengan koordinat 00° 37' 11.189" LU dan 127° 50' 22.880" BT; dan

5. TK 33 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 34 dengan koordinat 00° 38' 18.770" LU dan 127° 49' 35.594" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU.009 dengan koordinat 00° 38' 35.500" LU dan 127° 47' 31.400" BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA





